



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 8 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA HARI DESA NASIONAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa peringatan Hari Desa Nasional bertujuan untuk memperkuat peran desa, dalam membangun pemahaman masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, pemberdayaan masyarakat untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan daerah dan mempublikasikan kemajuan desa serta meningkatkan seluruh elemen bangsa bahwa desa merupakan unsur pemerintahan terdepan dan terdekat dengan masyarakat demi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Hari Desa Nasional secara terarah, terkoordinasi dan terpadu ditingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 sehingga diperlukan adanya Panitia pelaksanaan Hari kegiatan Desa Nasional;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2024 tentang Hari Desa maka perlu membentuk Panitia Hari Desa Nasional Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,

dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggraran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : Surat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 400.10.2/1/Dis.PMD Tanggal 5 januari 2026, Hal : Peringatan Hari Desa Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA HARI DESA NASIONAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Panitia Hari Desa Nasional, Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu memfasilitasi terlaksananya kegiatan Peringatan Hari Desa Nasional.
- KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Januari 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



EUSA MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-Masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 8 /TAHUN 2026
TENTANG
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA HARI
DESA NASIONAL KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2026

SUSUNAN PANITIA HARI DESA NASIONAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
Pengarah : Wakil Bupati Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Koordinator Sekretariat : Muhammad Syaiful, S.IP
Anggota : 1. Mahrobin M. Moligay, S.Sos
2. Nuraisa, S.IP
3. Humaya S. Lidu, Amd.Kom
4. Suriyanto Tumia
5. Muhammad Zikri, S. Kom
6. Esmanto, S.M
7. Rusdianto Lanurdint, ST

Koordinator Perlengkapan : Camat Tinangkung
Anggota : 1. Ketua Forum Kepala Desa Kab. Banggai Kepulauan
2. Ketua PABSI Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Desa se Kecamatan Tinangkung
4. Ketua BPD se Kecamatan Tinangkung
5. Kasi Pemerintahan Kantor Camat Tinangkung
6. Haerudin Yampunggene
7. Yusuf Saleh
8. Herufandi, S.IP
9. Eri Angai KD. Sauddeinuk, S.Sos

Koordinator Usaha Dana : Haryanto, SE
Anggota : 1. Ketua PKDN Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Desa Kampung Baru
3. Kepala Desa Toi-Toi
4. Kepala Desa Ambelang
5. Kepala Desa Lumbi-Lumbia
6. Kepala Desa Malangong
7. Kepala Desa Koyobunga Kec. Bulagi Utara
8. Kepala Desa Sumondung
9. Kepala Desa Tombos
10. Kepala Desa Binuntuli
11. Kepala Desa Luksagu
12. Kepala Desa Tone
13. Kepala Desa Nulion

14. Atu Talakana

15. Rahman, SE

Koordinator Acara dan
Dokumentasi

Amrun Ma'u, SE

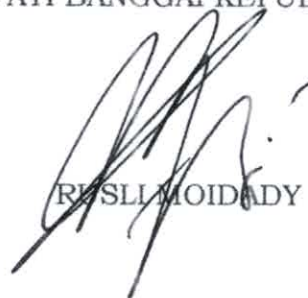
1. Amlan Tambuak, SH
2. Hendra Gunawan, S.Si
3. Maulana Bachtiar, SE
4. Abd. Rahman Adam
5. Moh. Fajri Koida, S. Kom
6. Karmin Talakana
7. Bagian Prokopim Setda Kab. Banggai Kepulauan
8. Hariyati, SS
9. Arifin Tauna, SE

Seksi Konsumsi

: Ayu Noviyanti

1. Suicin Alia
2. Nurbaya Balibi
3. Zulmina
4. Haruni
5. Yulka S. Mongkiso, S.Pd
6. Ida Yanti, S.IP
7. Riska Tani Laslanut, ST
8. Neni Purnama Djapano, S.Si
9. Vera Lusiana, SIP
10. Aparat Desa Ambelang

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY